

**Jenis Pelayanan : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Desk Layanan**

**a. Proses Penyampaian layanan (*Service Delivery*)**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan informasi publik secara manual dengan melampirkan identitas (KTP/Surat Kuasa/Akta Pendirian).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi, dengan melampirkan fotokopi identitas pemohon dan pengguna informasi;</li><li>2. Petugas layanan informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik;</li><li>3. Petugas memproses permintaan informasi sesuai yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;</li><li>4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Jika yang diminta masuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li></ol>

		5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja + 7 hari kerja perpanjangan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Informasi Publik yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: 021 29912450 ext. 0944/0945</li> <li>2. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email: <a href="mailto:humas@lkpp.go.id">humas@lkpp.go.id</a> / <a href="mailto:ppid@lkpp.go.id">ppid@lkpp.go.id</a></li> <li>3. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada: Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian selaku PPID Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940</li> </ol>

**Jenis Pelayanan : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Website  
ppid.lkpp.go.id**

**a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan melalui aplikasi ppid.lkpp.go.id dengan melampirkan identitas (KTP/Surat Kuasa/Akta Pendirian).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="776 688 1502 974">1. Daftar/Register Pemohon melakukan proses pendaftaran secara <i>online</i> melalui sistem ppid.lkpp.go.id. Pastikan semua data terisi dengan sesuai. Selanjutnya pemohon akan menerima link aktivasi untuk dapat masuk ke dalam sistem melalui <i>email</i>.</li><li data-bbox="776 995 1502 1276">2. Login/Masuk Setelah pemohon menerima email aktivasi, pemohon dapat langsung login kedalam sistem ppid.lkpp.go.id. Pastikan captcha yang anda input sesuai dengan yang di tampilkan pada form login/masuk.</li><li data-bbox="776 1297 1502 1430">3. Membuat Permohonan Ketika sudah login, pemohon dapat langsung membuat permohonan pengajuan informasi publik.</li><li data-bbox="776 1451 1502 1682">4. Monitoring Permohonan Ketika permohonan pengajuan informasi publik telah selesai di buat, pemohon akan menerima bukti pengajuan yang telah diajukan. Baik melalui sistem dan <i>email</i> untuk dapat di monitoring.</li><li data-bbox="776 1703 1502 1835">5. Jawaban Permohonan Pemohon menerima informasi publik yang diajukan melalui sistem dan email.</li></ol>

3.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja + 7 hari kerja perpanjangan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Informasi Publik yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: 021 29912450 ext. 0944/0945</li> <li>2. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email: <a href="mailto:humas@lkpp.go.id">humas@lkpp.go.id</a> / <a href="mailto:ppid@lkpp.go.id">ppid@lkpp.go.id</a></li> <li>3. Penanganan pegaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada: <p style="text-align: center;">Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian selaku PPID Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940</p> </li> </ol>